



## **PUTUSAN**

Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "itsbat nikah", antara pihak-pihak :

PEMOHON umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman dahulu di , Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

#### **Dalil Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 18 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSLAN bin SUKADI dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 1969 di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 275/23/1969 tanggal 21 Oktober 1969;



2. Bahwa saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon sendiri bernama MOCHTAR dan dihadiri oleh saksi nikah bernama SAIKUN dan HARI dengan maskawin berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing :
  - SRI RAHAYU, umur 34 tahun;
  - NUR CAHYO, umur 31 tahun;
  - SRI LESATARI, umur 29 tahun;
  - SRI UTAMI, umur 27 tahun;
  - NOVI TRI ANDIKA, umur 14 tahun;
5. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon serta sampai sekarang Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai di Pengadilan;
6. Bahwa suami Pemohon RUSLAN bin SUKADI, bekerja sebagai purnawirawan POLRI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2016 dikarenakan sakit, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 474.3/39/421.730.001/20 tanggal 16 Mei 2016 dan sampai akhir hayatnya almarhum tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pensiunan janda dengan salah satu persyaratannya adalah melampirkan foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, namun setelah Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, pernikahan tersebut tidak ditemukan register Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon;

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



8. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini sebagai dasar hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan pengurusan pensiunan janda suami Pemohon tersebut;
9. Bahwa dalam perkara ini oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara ini, karena Termohon adalah satu-satunya adik kandung suami Pemohon yang masih hidup sampai sekarang;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (ENDANG PASIATI binti MOCHTAR) dengan (RUSLAN bin SUKADI) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Jawab Menjawab**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 22 Juli 2016;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib melalui upaya mediasi, karenanya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan atas perkara ini pada tahapan jawaban Termohon;



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan kakak kandung Termohon bernama RUSLAN bin SUKADI dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 1969 di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
2. Bahwa benar saat pernikahan Pemohon dan kakak kandung Termohon dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon sendiri bernama MOCHTAR dan dihadiri oleh saksi nikah bernama SAIKUN dan HARI dengan maskawin berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan kakak kandung Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan Pemohon dan kakak kandung Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
5. Bahwa benar sejak awal pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan kakak kandung Termohon serta sampai sekarang Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai di Pengadilan;
6. Bahwa benar suami Pemohon atau kakak kandung Termohon bernama RUSLAN bin SUKADI, bekerja sebagai purnawirawan POLRI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2016 dikarenakan sakit;
7. Bahwa benar Termohon adalah satu-satunya saudara kandung suami Pemohon yang masih hidup sampai sekarang;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Termohon tidak keberatan bila Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

#### **Pembuktian**

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507244108530009 tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon dan RUSLAN Nomor 3507240104040086 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan RUSLAN Nomor 275/23/1969 tanggal 21 Oktober 1969 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi surat keputusan pemberian pensiun purnawirawan POLRI atas nama RUSLAN Nomor SKEP/KHIRDIN-432P/V/1989 tanggal 22 Mei 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi kartu identitas isteri POLRI atas nama Pemohon (nama suami RUSLAN) tercantum tahun 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Polri Wilayah Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi surat kematian atas nama RUSLAN Nomor 474.3/39/421.730.001/20 tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Asli surat keterangan tidak terdapatnya register catatan nikah atas nama ENDANG PASIATI dan RUSLAN Nomor 422.5/1008/35.07.24.1011/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermaterai cukup (bukti P.7);
8. Asli surat keterangan tidak terdapatnya register catatan nikah atas nama ENDANG PASIATI dan RUSLAN Nomor Kk.15.29.14/PW.01/078/2016

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, bermaterai cukup (bukti P.8);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSLAN, pada tanggal 21 Oktober 1969, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah mendapatkan kutipan akta nikah, akan tetapi setelah dimintakan legalisir untuk pengurusan pensiunan bagi Pemohon ternyata di Kantor Urusan Agama Simokerto tidak diketemukan register akta nikah atas nama Pemohon dan RUSLAN;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, sedangkan suami Pemohon (RUSLAN) berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi masih ingat bila keinginan menikah Pemohon dan suami Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama MOCHTAR, saat itu telah dewasa, beragama Islam dan dalam keadaan sehat, sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah, adalah SAIKUN dan HARI, keduanya beragama Islam, telah dewasa, sehat dan jelas pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan suami Pemohon (RUSLAN) tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg





- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri bila ijab kabul dalam akad nikah Pemohon dan suami Pemohon saat itu, dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan seperangkat alat shalat dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bahkan sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (RUSLAN) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2016 karena sakit;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta di Pepabri, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, saksi sebagai teman/tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung proses akad nikah Pemohon dan suami Pemohon, karena saksi tidak ikut hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bila Pemohon tercatat sebagai isteri sah dari almarhum RUSLAN, yang semasa hidupnya tercatat sebagai anggota PEPABRI, hal itu saksi ketahui karena saksi bekerja sebagai karyawan pada Pepabri;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bila perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah mendapatkan kutipan akta nikah, akan tetapi setelah dimintakan legalisir untuk pengurusan pensiunan bagi Pemohon ternyata di Kantor Urusan Agama Simokerto tidak diketemukan register akta nikah atas nama Pemohon dan RUSLAN;



- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (RUSLAN) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2016 karena sakit;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menambah dan melengkapi alat bukti yang diajukannya, Pemohon telah mengangkat *sumpah supletoir* sesuai dengan putusan sela Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 18 Agustus 2016, yang bunyinya :

*“Bismillahirrahmanirrahim, wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil dan keterangan yang saya sampaikan di depan sidang, yang ada hubungannya dengan permohonan saya adalah benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya”;*

Bahwa Termohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil jawabannya;

#### **Kesimpulan**

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang membenarkan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

#### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadilinya;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama RUSLAN tahun 1969, telah mendapatkan kutipan akta nikah namun setelah dimintakan legalisir tidak diketemukan register akta nikah atas nama Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendudukkan Termohon yang nota bene nya adalah adik kandung dari suami Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih petunjuk teknis dalam buku II angka 6 huruf f angka (6) yang menyebutkan bahwa "suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi", karena itu Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## **Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa setiap perkara yang masuk di Pengadilan wajib menempuh upaya mediasi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan untuk kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa “sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”;

**Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan *itsbat nikah* yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan RUSLAN bin SUKADI pada tanggal 21 Oktober 1969, dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 275/23/1969 tanggal 21 Oktober 1969, akan tetapi setelah dimintakan legalisir pada KUA setempat, telah ternyata di KUA tersebut tidak ditemukan register akta nikah atas nama Pemohon dan RUSLAN bin SUKADI. Atas dasar itu, Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah pernikahannya dengan RUSLAN bin SUKADI;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

**Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang



mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

**Penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon**

Menimbang, bahwa guna lebih meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti yang telah diberi tanda P.1 sampai P.8, semuanya telah diberi meterai dan telah dinazegelen di kantor pos serta yang foto kopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon tercantum sebagai isteri dari RUSLAN bin SUKADI;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta autentik namun isinya diragukan oleh Pemohon setelah Pemohon meminta legalisir kepada pejabat yang berwenang, karena itu kekuatan daya bukti keautentikan alat bukti ini menurun dan berubah mempunyai daya bukti sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa RUSLAN adalah purnawirawan POLRI;



Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah isteri dari RUSLAN bin SUKADI;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan akta dibawah tangan yang memberi bukti bahwa suami Pemohon RUSLAN telah meninggal dunia tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan akta dibawah tangan yang memberi bukti bahwa pernikahan antara Pemohon dengan RUSLAN bin SUKADI tidak diketemukan register akta nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi pertama berdasarkan pada pengetahuan sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi. Sedangkan saksi kedua Pemohon hanya mengetahui tentang Pemohon adalah isteri dari RUSLAN bin SUKADI, akan tetapi saksi tidak mengetahui langsung proses akad nikah antara Pemohon dengan RUSLAN bin SUKADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai saksi Pemohon yang memenuhi syarat formil dan materiil hanya satu orang sedangkan saksi satu orang bukan saksi (*unus testis nullus testis*), karenanya keterangan saksi tersebut baru merupakan bukti permulaan, yang masih memerlukan bukti pelengkap untuk mencapai sempurna pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat buktinya Pemohon telah mengangkat sumpah supletoir sesuai dengan bunyi putusan sela Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 18 Agustus 2016;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawaban Termohon yang mengakui dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

**Pertimbangan analisis perbandingan alat bukti**

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan *itsbat nikah* di atas bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan beberapa bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon dan sumpah *supletoir* sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan RUSLAN bin SUKADI pada tanggal 21 Oktober 1969;

**Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan permohonan cerai**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan seluruh alat bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1969 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (ENDANG PASIATI binti MOCHTAR) dengan seorang laki-laki bernama (RUSLAN bin SUKADI), yang dilaksanakan berdasarkan syariat



agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, Pemohon tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak Pemohon dan suami Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama (MOCHTAR), saat itu telah dewasa, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAIKUN dan HARI, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan seperangkat alat sholat dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah mendapatkan kutipan akta nikah namun ketika legalisir tidak ditemukan register akta nikahnya karenanya guna sebagai kelengkapan persyaratan pengurusan pensiun suami Pemohon, Pemohon mengajukan perkara permohonan *itsbat nikah* ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon ternyata dilaksanakan **sebelum** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu permohonan *itsbat nikah* ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah secara hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sah tidaknya suatu perkawinan harus terpenuhi unsur-unsur rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua bahwa saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan, suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan tersebut atas kehendak Pemohon dan suami Pemohon sendiri yang dinyatakan sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan serta antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa usia perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;



Menimbang bahwa maksud atau kehendak perkawinan tersebut adalah kemauan Pemohon dan suami Pemohon sendiri yang dinyatakan atau ditegaskan sebelum akad nikah berlangsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas sewaktu akad nikah Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam, masih jejak dan perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa" ayat 22 s/d 24, dan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya wali nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama (MOCHTAR), saat itu telah dewasa, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan menurut ajaran agama Islam, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang menyatakan bahwa :

*Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah



terpenuhi sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20 Ayat (1) dan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keempat bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAIKUN dan HARI, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka 2 (dua) orang saksi nikah Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Adanya ijab dan qabul;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum kelima yang menyatakan bahwa ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, ijabnya dilakukan sendiri oleh wali nikah Pemohon dan suami Pemohon telah mengucapkan kabul secara pribadi secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain rukun dan syarat pernikahan tersebut, sebagaimana fakta hukum keenam yang mengemukakan bahwa mahar



(maskawin) pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan seperangkat alat shalat dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga, karenanya perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh dan kedelapan bahwa sampai sekarang Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan suami Pemohon serta ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa belum terpenuhinya ketentuan pencatatan tersebut bukan berarti atas dasar kesengajaan Pemohon karena senyatanya Pemohon dan suami Pemohon sudah pernah mendapatkan kutipan akta nikah, akan tetapi setelah dimintakan legalisir pada Kantor Urusan Agama setempat, tidak ditemukan register akta nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut, oleh karenanya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'natut Tholibin* IV : 254, yaitu :

*Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya*

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 3609/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



*pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 1969 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya implementasi dan optimalisasi ketentuan yang terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal Pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya);

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (ENDANG PASIATI binti MOCHTAR) dengan suami Pemohon (RUSLAN bin SUKADI) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1969 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawartan majelis hakim pada hari KAMIS tanggal 18 AGUSTUS 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 DZUL QO'DAH 1437 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI. M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,





**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**

Panitera Pengganti,

**IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	265.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>356.000,-</b>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)